



suryainternusa

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK. ("PERSEROAN")  
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN PERSEROAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), pada hari Rabu, 1 Juni 2016. Dalam rangka memenuhi Peraturan Menteri Keuangan No. 32/POJK/04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.32"), Perseroan dengan ini menyampaikan ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:

- A. Tempat, Tanggal dan Waktu pelaksanaan Rapat:**  
Hari/Tanggal : Rabu, 1 Juni 2016  
Waktu : Pukul 10.30 - 11.50 WIB  
Tempat : Ruang Legian, Hotel Gran Meliá Jakarta  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0, Kav. 4, Setiabudi,  
Kuningan Timur, Jakarta Selatan, 12550.
- B. Mota Acara Rapat**
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembabasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau dilakukan pengurangan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
  2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
  3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016.
  4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
  5. Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.

- C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**
- Direksi:**
- 1. Presiden Direktur : Johannes Suriadaja
  - 2. Wakil Presiden Direktur : Eddy Purwana Wikanta
  - 3. Direktur : The Jok Tung
  - 4. Direktur (Independen) : Herman Gunadi
- Dewan Komisaris:**
- 1. Presiden Komisaris (Independen) : Hagiato Kumala
  - 2. Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Emil Salim
  - 3. Komisaris : Royento Rizal
  - 4. Komisaris : William Jusman
  - 5. Komisaris : Steven Dahl Poulsten
  - 6. Komisaris : Arini Saraswati Subianto

- D. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:**
- Dalam Rapat dihadiri oleh 3.538.610.507 (tiga milyar lima ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh) saham yang mewakili hak suara yang sah atau setara dengan 75,21% (tujuh puluh lima koma dua puluh satu persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.**
- F. Dalam Rapat terdapat 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua.**
- G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:** Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Dalam pengambilan keputusan disampaikan kepada Para Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju. Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara voting. Dalam voting diperhatikan ketentuan Pasal 30 POJK No.32 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- H. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara, melalui presentasi keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, yaitu:**

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Pertama	99,82% dari yang hadir	0.254.700 saham atau sama dengan 0,88% dari yang hadir	0.837.700 saham atau sama dengan 0,29% dari yang hadir
Kedua	Diakui secara musyawarah dan mufakat	0	0
Ketiga	99,82% dari yang hadir	0.214.700 saham atau sama dengan 0,60% dari yang hadir	0
Keempat	99,54% dari yang hadir	228.744.000 saham atau sama dengan 6,46% dari yang hadir	0.837.700 saham atau sama dengan 0,29% dari yang hadir
Kelima	91,88% dari yang hadir	948.101.000 saham atau sama dengan 26,82% dari yang hadir	22.862.100 saham atau sama dengan 0,64% dari yang hadir

- I. Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**
1. **Mata Acara Pertama**  
Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas laporan tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pelunasan dan pembabasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau dilakukan pengurangan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
  2. **Mata Acara Kedua**  
1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebesar Rp. 502.463.001.170,- (tiga ratus dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta satu ribu seratus tujuh puluh Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:  
i. sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;

- ii. sebesar Rp. 45.343.247.642.40,- (empat puluh lima miliar tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh dua koma empat puluh Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp. 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu Rupiah) setiap saham, yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2016, pukul 16.00 WIB.
- iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dilakukan pengurangannya.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
3. **Mata Acara Ketiga**  
1. Menyetujui penetapan jumlah honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) per bulan sebelum dipotong pajak penghasilan dan satu Bulan Tunjangan Hari Raya, dengan selalu memperhatikan pertimbangan ketentuan di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan, yang berlaku terhitung sejak ditulangnya Rapat Perseroan sampai dengan ditulangnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada Tahun 2017.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan cara pembagian serta jumlah honorarium bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.
3. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dengan hak substitusi kepada Komite Remunerasi Perseroan dalam hal menetapkan jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditulangnya Rapat Perseroan tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan ditulangnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada Tahun 2017.
4. **Mata Acara Keempat**  
Memberikan kuasa kepada direksi Perseroan untuk memilih dan menunjuk kantor akuntan publik independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan jumlah honorarium dan tunjangan tercatat pada Citoritas Jasa Keuangan, serta memberikan wewenang kepada direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukannya sesuai ketentuan yang berlaku.
5. **Mata Acara Kelima**  
Menyetujui pengangkatan kembali seluruh Direksi Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditulangnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2016, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan tetap sebagai berikut:  
1. Presiden Direktur : Bapak Johannes Suriadaja  
2. Wakil Presiden Direktur : Bapak Eddy Purwana Wikanta  
3. Direktur : Bapak The Jok Tung  
4. Direktur (Independen) : Bapak Herman Gunadi

1. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak adalah sebagai berikut:

**Jadwal Pembayaran Dividen Tunai**

No.	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	8 Juni 2016 13 Juni 2016
2	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (Ex) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	9 Juni 2016 14 Juni 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	13 Juni 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	27 Juni 2016

- Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**
1. Dividen untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 Juni 2016 (Recording Date) sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 13 Juni 2016.
  2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan kedalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Juni 2016. Bukti pembayaran Dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
  3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sinartama Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, paling lambat pada tanggal 13 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB.
  4. Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen untuk tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
  5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Sinartama Gunita di Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, paling lambat pada tanggal 13 Juni 2016 pada pukul 16.00 WIB. Pencatatan NPWP/ NPWP-Penghasilan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, hingga adanya SKD dimaksud, Dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang dibayarkan akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya akan menggunakan tarif berdasarkan Persebutan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili ("SKD") dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan KSEI, hingga adanya SKD dimaksud, Dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
  7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 27 Juni 2016.

Jakarta, 3 Juni 2016  
PT Surya Semesta Internusa Tbk.  
Direksi Perseroan